

Apakah Green Financing Mampu Menekan Risiko Kredit?

Bukti Empiris pada Perbankan Indonesia

Reny Aziatul Pebriani¹⁾; Vhika Meiriasari²⁾; Yunita Maharani³⁾

Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia^{1) 2)}; Universitas Anak Bangsa, Indonesia³⁾

renyaziatul@uigm.ac.id¹⁾; vhikams@uigm.ac.id²⁾; yunitamaharani@gmail.com³⁾

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 19 June,
2026

Accepted: 22 July,
2026

Published: 23 July,
2026

Keyword: Green
Financing, Credit Risk,
Non-Performing Loans
(NPLs), Banking
Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between green financing and credit risk in the Indonesian banking sector. Credit risk is proxied by the Non-Performing Loan (NPL) ratio, while the research data were obtained from the financial statements and sustainability reports of Indonesian banks for the 2023–2025 period. This study employs a quantitative approach using descriptive statistics, classical assumption tests, simple linear regression, the coefficient of determination, and hypothesis testing. The results indicate that green financing has a negative and significant effect on credit risk. The regression equation obtained is $NPL = 2.684 - 0.043 GF$, indicating that an increase in green financing is associated with a decrease in the NPL ratio. The t-test produced a significance value of 0.013 (<0.05), indicating that the research hypothesis is accepted. The coefficient of determination ($R^2 = 0.247$) shows that green financing explains 24.7% of the variation in credit risk. These findings suggest that the implementation of green financing has the potential to improve financing quality, support effective credit risk management, and align with the principles of Maqāṣid al-Sharī'ah in promoting public welfare and environmental sustainability.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: Green
Financing, Risiko
Kredit, Non-
Performing Loan
(NPL), Perbankan
Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara *green financing* dan risiko kredit pada perbankan Indonesia. Risiko kredit diproksikan menggunakan rasio *Non-Performing Loan* (NPL), sedangkan data penelitian diperoleh dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perbankan periode 2023–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier sederhana, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko kredit. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $NPL = 2,684 - 0,043 GF$, yang menunjukkan bahwa peningkatan *green financing* diikuti penurunan NPL. Uji t menghasilkan nilai signifikansi 0,013 ($<0,05$), sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,247$) menunjukkan bahwa *green financing* menjelaskan 24,7% variasi risiko kredit. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan *green financing* berpotensi meningkatkan kualitas pembiayaan dan mendukung pengelolaan risiko kredit serta sejalan dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam mewujudkan kemaslahatan dan keberlanjutan.

How to Cite:

Pebriani, R. A., Meiriasari, V., & Maharani, Y. (2026). Apakah Green Financing Mampu Menekan Risiko Kredit? Bukti Empiris pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 21 (1), 19-34. <https://doi.org/10.21009/wahana.21.012>

INTRODUCTION/PENDAHULUAN

Isu keberlanjutan telah menjadi salah satu agenda utama dalam industri keuangan global dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab telah mendorong lembaga keuangan untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dan pengelolaan risiko. Dalam konteks tersebut, sektor perbankan tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga dituntut untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penyaluran pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Santoso et al., 2025).

Perubahan paradigma tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran bahwa sektor keuangan memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Sebagai lembaga intermediasi, bank tidak hanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga menentukan sektor-sektor ekonomi yang memperoleh akses pembiayaan. Oleh karena itu, keputusan pembiayaan yang diambil oleh perbankan memiliki implikasi jangka panjang terhadap kualitas lingkungan, kesejahteraan sosial, serta ketahanan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai lembaga internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Finance Corporation (IFC), dan United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP-FI) menekankan bahwa transformasi menuju ekonomi berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan sistem keuangan yang mampu mengalokasikan modal pada aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan (OECD, 2017; IFC, 2021) (Future & Finance, 2025).

Selain dipengaruhi oleh tuntutan global, peningkatan perhatian terhadap keberlanjutan juga dipicu oleh meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim yang memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi. Risiko banjir, kekeringan, kebakaran hutan, maupun perubahan cuaca ekstrem telah meningkatkan ketidakpastian dunia usaha sehingga berpotensi memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Kondisi tersebut menyebabkan risiko lingkungan tidak lagi dipandang sebagai isu eksternal, tetapi telah menjadi bagian dari risiko finansial yang harus dikelola oleh industri perbankan. Dengan demikian, integrasi aspek keberlanjutan ke dalam proses bisnis bank merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan lanskap risiko yang semakin kompleks.

Salah satu bentuk implementasi keuangan berkelanjutan pada industri perbankan adalah melalui penerapan *green financing*. *Green financing* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, bangunan hijau, transportasi ramah lingkungan, serta proyek-proyek yang berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Ningwati et al., 2022). Melalui pembiayaan hijau, bank diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam praktiknya, konsep *green financing* berkembang lebih luas dibandingkan sekadar penyaluran kredit kepada proyek-proyek yang ramah lingkungan. *Green financing* juga mencakup penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan memasukkan aspek lingkungan dan sosial ke dalam proses analisis kelayakan pembiayaan. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk mengidentifikasi potensi risiko jangka panjang yang mungkin tidak tercermin dalam analisis keuangan konvensional, seperti risiko perubahan regulasi lingkungan, risiko transisi menuju energi bersih, maupun risiko reputasi akibat pembiayaan pada sektor yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, *green financing* dipandang sebagai bagian dari penguatan sistem manajemen risiko perbankan yang lebih komprehensif (Prasetyo & Musmini, 2025).

Secara global, perkembangan green financing mengalami peningkatan yang signifikan. Climate Bonds Initiative melaporkan bahwa nilai penerbitan instrumen keuangan hijau, termasuk green bonds dan green loans, terus meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung target Net Zero Emission di berbagai negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian dari strategi investasi dan pembiayaan jangka panjang, bukan sekadar aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Perubahan orientasi tersebut mendorong bank untuk menyesuaikan kebijakan penyaluran kredit agar tetap kompetitif di tengah meningkatnya preferensi investor terhadap aset yang memiliki karakteristik Environmental, Social, and Governance (ESG) (Halilovic et al., 2019).

Di Indonesia, komitmen terhadap keuangan berkelanjutan semakin menguat seiring dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi tersebut mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan menyampaikan laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas atas implementasi prinsip keberlanjutan. Selanjutnya, OJK memperkuat arah kebijakan tersebut melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II (2021–2025) yang menempatkan green financing sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan nasional (Kemendikbud, 2017).

Komitmen pemerintah tersebut juga selaras dengan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), serta Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Dalam konteks ini, sektor perbankan diharapkan menjadi katalisator pembiayaan yang mampu mempercepat transisi menuju ekonomi hijau melalui penyediaan sumber pendanaan bagi proyek-proyek yang mendukung pembangunan rendah karbon. Oleh karena itu, implementasi green financing tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi nasional dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (Finance, 2021).

Meningkatnya perhatian terhadap *green financing* tidak terlepas dari ekspektasi bahwa pembiayaan hijau mampu meningkatkan ketahanan dan stabilitas sektor keuangan. Secara teoritis, proyek-proyek yang memenuhi prinsip keberlanjutan diasumsikan memiliki tata kelola yang lebih baik, memperhatikan dampak lingkungan, serta lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan preferensi pasar. Dengan demikian, pembiayaan hijau diperkirakan dapat menghasilkan portofolio kredit yang lebih berkualitas dan memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan konvensional (Dwi et al., 2025) (Ningwati et al., 2022).

Asumsi tersebut didasarkan pada pandangan bahwa proyek-proyek yang memenuhi prinsip keberlanjutan umumnya telah melalui proses perencanaan yang lebih matang, memiliki kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regulasi, serta menerapkan tata kelola yang lebih baik dibandingkan proyek konvensional. Kondisi tersebut diyakini mampu meningkatkan keberlangsungan usaha debitur sehingga memperbesar kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dari perspektif manajemen risiko, integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam proses analisis kredit memungkinkan bank mengidentifikasi potensi risiko yang sebelumnya tidak tercermin dalam analisis keuangan tradisional, seperti risiko transisi akibat kebijakan dekarbonisasi, risiko litigasi lingkungan, maupun risiko reputasi Perusahaan (Bolton & Kacperczyk, 2023). Oleh karena itu, green financing mulai dipandang bukan hanya sebagai strategi keberlanjutan, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan risiko kredit di industri perbankan (Saunders & Cornett, 2018).

Namun demikian, implementasi green financing juga menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Pembiayaan terhadap proyek-proyek hijau sering kali membutuhkan investasi awal

yang besar, periode pengembalian yang relatif panjang, serta dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan dinamika kebijakan pemerintah. Karakteristik tersebut menyebabkan proses penilaian kelayakan proyek hijau menjadi lebih kompleks dibandingkan pembiayaan konvensional. Akibatnya, efektivitas green financing dalam menekan risiko kredit sangat bergantung pada kapasitas bank dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan secara komprehensif.

Asumsi bahwa green financing secara otomatis mampu menurunkan risiko kredit masih menjadi perdebatan dalam literatur empiris. Risiko kredit, yang umumnya diprosikan melalui rasio Non-Performing Loan (NPL), merupakan salah satu risiko utama dalam industri perbankan karena berkaitan langsung dengan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Tingginya NPL tidak hanya berdampak pada penurunan profitabilitas bank, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Narulita et al., 2025)(Ghazali & Zulmaita, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah strategi pembiayaan hijau benar-benar berkaitan dengan penurunan risiko kredit atau justru menciptakan bentuk risiko baru yang belum sepenuhnya dipahami.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara green financing dan risiko kredit. Penelitian yang dilakukan oleh Ghazali & Zulmaita (2020), menemukan bahwa integrasi aspek lingkungan dalam proses pembiayaan dapat meningkatkan kualitas portofolio kredit dan mengurangi eksposur risiko. Demikian pula, studi oleh (Santoso et al., 2025) menunjukkan bahwa pembiayaan berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Kusumawardhani et al., 2023), yang menyatakan bahwa bank dengan komitmen keberlanjutan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih rendah.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Green financing sering kali diarahkan pada sektor-sektor baru yang membutuhkan investasi besar, memiliki periode pengembalian yang panjang, serta menghadapi ketidakpastian teknologi dan regulasi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kredit apabila bank belum memiliki kapasitas yang memadai dalam melakukan penilaian terhadap proyek-proyek hijau (Ida Ayu Putu & Devi, 2024). Dengan kata lain, green financing dapat menjadi pedang bermata dua: di satu sisi berpotensi meningkatkan kualitas portofolio kredit, namun di sisi lain dapat menimbulkan risiko baru apabila implementasinya tidak disertai dengan manajemen risiko yang memadai (Volz, 2018).

Inkonsistensi hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara green financing dan risiko kredit belum dapat disimpulkan secara definitif. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di negara maju atau menggunakan data lintas negara, sementara kajian empiris yang secara khusus menguji hubungan tersebut pada konteks perbankan Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik sistem perbankan Indonesia, struktur pembiayaan, tingkat kesiapan implementasi keuangan berkelanjutan, serta kondisi regulasi yang berbeda memungkinkan terbentuknya pola hubungan yang tidak sama dengan negara lain.

Selain itu, penelitian mengenai green financing di Indonesia masih didominasi oleh pembahasan mengenai pengaruhnya terhadap profitabilitas, nilai perusahaan, atau tingkat pengungkapan keberlanjutan. Penelitian yang secara spesifik mengaitkan green financing dengan risiko kredit masih jarang ditemukan. Keterbatasan tersebut membuka peluang untuk memperkaya literatur dengan memberikan bukti empiris mengenai apakah pembiayaan hijau benar-benar mampu menekan risiko kredit pada perbankan Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari sebuah pertanyaan mendasar, yaitu: apakah green financing mampu menekan risiko kredit perbankan Indonesia? Pertanyaan ini menjadi penting karena keberhasilan implementasi keuangan berkelanjutan tidak hanya diukur dari besarnya nilai pembiayaan hijau yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuannya dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini didasarkan pada Stakeholder Theory yang dikemukakan oleh Freeman (1984). Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Melalui green financing, bank menunjukkan komitmennya terhadap kepentingan masyarakat, regulator, investor, dan lingkungan, sehingga diharapkan dapat memperoleh legitimasi serta mengurangi eksposur terhadap berbagai risiko. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan Risk Management Theory, yang menekankan pentingnya identifikasi dan pengelolaan risiko secara proaktif untuk menjaga keberlangsungan organisasi.

Dalam penelitian ini, Stakeholder Theory tidak digunakan sebagai teori yang diuji secara langsung, melainkan sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan mengapa bank terdorong mengembangkan kebijakan green financing sebagai respons terhadap meningkatnya ekspektasi para pemangku kepentingan. Sementara itu, Risk Management Theory digunakan sebagai landasan analitis untuk menjelaskan bahwa integrasi aspek lingkungan dalam proses pemberian kredit berpotensi memperluas cakupan identifikasi risiko sehingga bank dapat mengantisipasi potensi gagal bayar secara lebih dini. Dengan demikian, kedua teori tersebut berfungsi sebagai perspektif interpretatif dalam memahami hasil empiris yang diperoleh, bukan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan kausal.

Berdasarkan telaah literatur dan fenomena empiris yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki beberapa unsur kebaruan (novelty). Pertama, penelitian memfokuskan analisis pada hubungan antara green financing dan risiko kredit, suatu topik yang masih relatif terbatas dalam konteks perbankan Indonesia. Kedua, penelitian menggunakan data perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023–2025, sehingga mampu memberikan gambaran empiris mengenai implementasi green financing pada periode ketika kebijakan keuangan berkelanjutan mulai diimplementasikan secara lebih intensif. Ketiga, penelitian ini memposisikan green financing sebagai bagian dari strategi manajemen risiko perbankan, bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi keberlanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru mengenai peran pembiayaan hijau dalam menjaga stabilitas sektor perbankan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menyadari adanya keterbatasan metodologis. Hubungan yang dianalisis merupakan hubungan statistik berdasarkan data observasional sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung. Oleh karena itu, interpretasi hasil dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor-faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi risiko kredit perbankan. Kesadaran terhadap keterbatasan tersebut penting agar temuan penelitian tidak ditafsirkan secara berlebihan, sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model analisis yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel kontrol maupun pendekatan ekonometrika yang lebih kompleks.

Meskipun penelitian mengenai green financing terus berkembang, sebagian besar studi terdahulu berfokus pada pengaruhnya terhadap profitabilitas, nilai perusahaan, dan kinerja keuangan. Penelitian yang secara khusus menguji hubungan antara green financing dan risiko kredit masih relatif terbatas, terutama pada konteks industri perbankan Indonesia. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten. Sebagian penelitian menemukan bahwa green financing mampu menurunkan risiko kredit melalui peningkatan kualitas portofolio pembiayaan, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa proyek hijau justru memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi sehingga berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan. Inkonsistensi tersebut menunjukkan masih adanya empirical gap yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur mengenai keuangan berkelanjutan, menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen bank dalam merancang strategi pembiayaan hijau yang lebih efektif, serta memberikan

masukannya bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan green financing tanpa mengabaikan stabilitas sektor keuangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai peran green financing dalam mewujudkan sistem perbankan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara lebih spesifik, kontribusi penelitian ini diharapkan mencakup tiga aspek utama. Pertama, kontribusi empiris berupa penyediaan bukti mengenai hubungan statistik antara green financing dan risiko kredit pada perbankan Indonesia. Kedua, kontribusi teoretis melalui pengayaan diskusi mengenai penerapan Stakeholder Theory dan Risk Management Theory dalam konteks implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan. Ketiga, kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi regulator dan manajemen bank dalam mengevaluasi efektivitas implementasi green financing sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan tambahan bukti empiris, tetapi juga menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan keuangan berkelanjutan yang mampu mendukung terciptanya sistem perbankan nasional yang lebih resilien terhadap berbagai tantangan ekonomi dan lingkungan di masa mendatang.

LITERATURE REVIEW/KAJIAN TEORI

1. Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Teori pemangku kepentingan (stakeholder theory) pertama kali diperkenalkan oleh Freeman (1984) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga oleh kemampuannya memenuhi harapan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap organisasi tersebut. Pemangku kepentingan meliputi investor, nasabah, pemerintah, karyawan, masyarakat, pemasok, hingga lingkungan yang terdampak oleh aktivitas perusahaan.

Dalam konteks industri perbankan, penerapan green financing merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bank dalam mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan. Investor semakin mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam keputusan investasi, regulator mendorong penerapan keuangan berkelanjutan, sedangkan masyarakat mengharapkan lembaga keuangan berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, bank yang mengalokasikan pembiayaan pada sektor-sektor ramah lingkungan dipandang memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dan berpotensi memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi dari para pemangku kepentingannya.

Dari perspektif teori pemangku kepentingan, green financing dapat dipandang sebagai strategi bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai bersama (*shared value*). Pemenuhan ekspektasi para pemangku kepentingan tersebut diyakini mampu mengurangi berbagai risiko non-keuangan yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas portofolio kredit bank. Dengan demikian, stakeholder theory menjadi landasan konseptual untuk menjelaskan mengapa implementasi green financing diduga berkaitan dengan tingkat risiko kredit yang dihadapi perbankan.

Freeman (1984) menegaskan bahwa perusahaan yang mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan berpotensi menghadapi tekanan sosial, kehilangan reputasi, dan meningkatnya ketidakpastian bisnis. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingannya akan memperoleh dukungan yang dapat memperkuat keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.

Stakeholder Theory juga menjelaskan bahwa perusahaan yang memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan cenderung memperoleh legitimasi yang lebih tinggi sehingga memiliki hubungan bisnis yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks perbankan, implementasi green financing meningkatkan reputasi bank serta mendorong terbentuknya portofolio pembiayaan yang lebih bertanggung jawab.

2. Teori Manajemen Risiko (Risk Management Theory)

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Ardianto & Sukardi, 2024). Dalam industri perbankan, pengelolaan risiko menjadi aspek yang sangat penting karena aktivitas utama bank berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang sarat dengan ketidakpastian.

Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi perbankan. Risiko ini timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tingginya risiko kredit dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah, penurunan laba, berkurangnya modal, bahkan mengancam stabilitas sistem keuangan.

Seiring berkembangnya isu keberlanjutan, pendekatan manajemen risiko juga mengalami perubahan. Risiko lingkungan dan sosial mulai dipandang sebagai faktor yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Misalnya, perusahaan yang beroperasi pada sektor dengan emisi tinggi berpotensi menghadapi risiko transisi akibat perubahan regulasi lingkungan. Risiko tersebut dapat memengaruhi arus kas perusahaan sehingga meningkatkan kemungkinan gagal bayar.

Melalui green financing, bank berupaya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam proses penyaluran kredit. Dengan memilih proyek-proyek yang lebih berkelanjutan dan memiliki tata kelola yang baik, bank diharapkan mampu membangun portofolio kredit yang lebih resilien terhadap berbagai guncangan ekonomi maupun perubahan regulasi. Oleh karena itu, teori manajemen risiko menjadi dasar untuk menjelaskan hubungan antara pembiayaan hijau dan risiko kredit perbankan (Antonius & Ida, 2023).

Menurut Risk Management Theory (Saunders & Cornett, 2018), kualitas portofolio kredit dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengidentifikasi risiko sebelum pembiayaan disalurkan. Green financing mendorong bank menerapkan proses due diligence yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan risiko lingkungan, risiko sosial, dan risiko tata kelola selain indikator keuangan tradisional. Seleksi pembiayaan yang lebih ketat tersebut berpotensi meningkatkan kualitas debitur sehingga kemungkinan terjadinya kredit bermasalah menjadi lebih rendah. Dengan demikian, hubungan negatif antara green financing dan NPL dapat dijelaskan melalui mekanisme peningkatan kualitas manajemen risiko kredit.

3. Green Financing

Green financing merupakan bagian dari konsep keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang merujuk pada penyediaan dana untuk mendukung kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat terhadap lingkungan dan mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan (Lisa, 2012).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2021), green financing adalah pembiayaan yang diberikan kepada kegiatan usaha yang memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti efisiensi energi, energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran, transportasi ramah lingkungan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2017) mendefinisikan green financing sebagai mobilisasi sumber daya keuangan untuk mendukung investasi yang mampu menghasilkan manfaat lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, green financing tidak hanya dipahami sebagai instrumen pembiayaan biasa, tetapi juga sebagai sarana untuk menginternalisasi pertimbangan lingkungan dalam keputusan keuangan.

Tujuan Green Financing

Penerapan green financing bertujuan untuk:

1. Mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon.
2. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
3. Mendorong investasi pada sektor-sektor berkelanjutan.
4. Mengintegrasikan risiko lingkungan dalam proses pembiayaan.
5. Meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap risiko iklim.

Bagi industri perbankan, green financing dapat menjadi strategi untuk memperluas peluang bisnis sekaligus memperkuat kualitas portofolio pembiayaan.

alam penelitian empiris, green financing umumnya diukur menggunakan proporsi pembiayaan hijau terhadap total pembiayaan atau total kredit yang disalurkan bank. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$GF = \frac{\text{Total Green Financing}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio tersebut menunjukkan semakin besar komitmen bank dalam menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

4. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank (Bank Indonesia, 2011). Risiko ini menjadi risiko paling dominan dalam industri perbankan karena sebagian besar aset bank berbentuk kredit yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Pebriani et al., (2024), risiko kredit mencerminkan kemungkinan terjadinya gagal bayar (default risk) yang dapat mengurangi pendapatan bank dan meningkatkan biaya pencadangan kerugian.

Pengukuran risiko kredit dalam penelitian perbankan umumnya menggunakan rasio Non-Performing Loan (NPL), yaitu:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kredit bermasalah mencakup kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, rasio NPL bruto yang sehat berada pada tingkat di bawah 5%. Semakin tinggi NPL menunjukkan semakin tingginya risiko kredit yang dihadapi bank.

Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini berasumsi bahwa besarnya pembiayaan hijau yang disalurkan bank berpotensi berkaitan dengan tingkat risiko kredit yang dihadapi. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Green Financing (X) → Risiko Kredit (Y)

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikembangkan, Hipotesis ini dirumuskan secara dua arah (non-direksional) mengingat penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai arah hubungan antara green financing dan risiko kredit. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_i: Green financing berpengaruh terhadap risiko kredit pada perbankan Indonesia.

METHOD/METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif untuk mengidentifikasi hubungan empiris antara green financing dan risiko kredit pada perbankan Indonesia. Penelitian bersifat non-eksperimental karena menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan perbankan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Periode pengamatan dilakukan selama tahun 2023–2025 untuk menggambarkan implementasi green financing dan perkembangan risiko kredit pada industri perbankan Indonesia.

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2023–2025 sebanyak 47 bank. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria kelengkapan data *green financing* dan NPL. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 10 bank sebagai sampel penelitian dengan total 30 observasi ($10 \text{ bank} \times 3 \text{ tahun}$).

Berdasarkan teknik *purposive sampling*, penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria: (1) terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, (2) menerbitkan laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan secara berturut-turut, serta (3) mengungkapkan informasi mengenai *green financing*. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian terdiri atas bank-bank berikut:

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
- PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA)
- PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP)
- PT Bank Permata Tbk (BNLI)
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN)
- PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN)

Instrument

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*), laporan keberlanjutan (*sustainability report*), laporan keuangan publikasi bank, serta dokumen pendukung yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Green Financing (GF), yaitu proporsi pembiayaan atau kredit yang disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Variabel dependen adalah Risiko Kredit, yang diprosikan menggunakan rasio Non-Performing Loan (NPL). Rasio NPL digunakan karena merupakan indikator utama yang menggambarkan tingkat kredit bermasalah dalam perbankan.

Validitas penelitian ini tidak menggunakan uji validitas instrumen sebagaimana penelitian berbasis kuesioner, karena seluruh variabel diperoleh dari data sekunder yang dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan dan regulator. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber (*source triangulation*), yaitu dengan membandingkan informasi yang berasal dari laporan tahunan (*Annual Report*), laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*), laporan keuangan audited, serta publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, seluruh laporan keuangan yang digunakan telah memperoleh opini audit independen sehingga memiliki tingkat reliabilitas dan kredibilitas yang tinggi sebagai sumber data penelitian. Proses *cross-check* dilakukan untuk memastikan konsistensi nilai *green financing* maupun rasio *Non-Performing Loan* (NPL) antarperiode pengamatan sehingga meminimalkan potensi kesalahan pencatatan data.

Data Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak **SPSS**. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Data penelitian terdiri atas kombinasi data lintas perusahaan (*cross-section*) dan runtut waktu (*time series*), penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan model panel terbaik. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi heterogenitas karakteristik masing-masing bank sehingga menghasilkan estimasi parameter yang lebih efisien dibandingkan regresi linier sederhana (Baltagi, 2021).

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$NPL = \alpha + \beta GF + \varepsilon$$

Keterangan:

NPL = Risiko Kredit (Non-Performing Loan)

GF = Green Financing

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

ε = Error term

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan **uji t** pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Selain itu, digunakan **koefisien determinasi (R^2)** untuk mengukur kemampuan variabel green financing dalam menjelaskan variasi risiko kredit. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), teori manajemen risiko, serta perspektif ekonomi syariah sebagai kerangka reflektif dalam memahami implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSIONS/HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian, yaitu green financing (X) dan risiko kredit yang diprosisikan dengan Non-Performing Loan (NPL) (Y).

Berdasarkan data laporan keuangan bank sampel periode 2023–2025, diperoleh gambaran bahwa tingkat risiko kredit perbankan relatif terkendali. Rasio NPL Gross berada pada kisaran 1,60%–2,80%, dengan rata-rata sebesar 2,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas kredit perbankan Indonesia masih berada dalam kategori sehat karena berada di bawah batas maksimum 5% yang ditetapkan oleh OJK.

Sementara itu, proporsi green financing menunjukkan variasi antarbank. Bank-bank besar cenderung memiliki nilai green financing yang lebih tinggi karena telah mengintegrasikan prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam strategi bisnisnya. Variasi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan tingkat kesiapan bank dalam mengimplementasikan pembiayaan hijau.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Green Financing (%)	24	3,20	28,50	14,86	7,14

NPL (%)	24	1,60	2,80	2,05	0,38
Valid N (listwise)	24				

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata green financing sebesar 14,86% menunjukkan bahwa pembiayaan hijau masih memiliki ruang yang cukup besar untuk ditingkatkan. Di sisi lain, standar deviasi NPL yang relatif kecil menunjukkan bahwa risiko kredit antarbank tidak terlalu bervariasi.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
Kolmogorov Smirnov Z	0,128
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Tabel. 3 Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.
Green Financing	0,374

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil estimasi regresi menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$NPL = 2,684 - 0,043GF$$

Keterangan:

- Konstanta (2,684) menunjukkan bahwa apabila green financing dianggap konstan atau bernilai nol, maka NPL diperkirakan sebesar 2,684%.
- Koefisien green financing sebesar -0,043 menunjukkan arah hubungan negatif. Artinya, setiap peningkatan green financing sebesar 1%, diikuti oleh penurunan NPL sebesar 0,043%.

Tabel 4. Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.
Constan	2,684	0,219	12,256	0,000
Green Financing	-0,043	0,016	-2,688	0,013

Hipotesis penelitian:

H₀ : Green financing tidak berhubungan dengan risiko kredit.

H₁ : Green financing berhubungan dengan risiko kredit.

Berdasarkan Tabel 2, nilai signifikansi green financing sebesar 0,013 (<0,05), sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan statistik yang signifikan antara green financing dan risiko kredit. Akan tetapi, hasil tersebut tidak dapat diinterpretasikan sebagai hubungan kausal yang kuat karena penelitian menggunakan desain observasional dan model regresi sederhana tanpa variabel kontrol.

Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan green financing diikuti oleh penurunan rasio NPL. Secara teoritis, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui dua mekanisme. Pertama, bank yang menerapkan green financing umumnya memiliki proses seleksi debitur yang lebih ketat karena mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola selain aspek finansial. Proses due diligence yang lebih komprehensif tersebut meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan sehingga risiko gagal bayar relatif lebih rendah.

Kedua, proyek-proyek yang memenuhi kriteria green financing umumnya memperoleh dukungan regulasi, insentif fiskal, serta memiliki prospek keberlanjutan yang lebih baik sehingga kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit menjadi lebih tinggi dibandingkan proyek konvensional.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
0,497	0,247	0,213	0,336

Nilai R^2 sebesar 0,247 menunjukkan bahwa sekitar 24,7% variasi risiko kredit dapat dijelaskan oleh green financing. Sementara itu, sebesar 75,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti kualitas manajemen risiko, kondisi ekonomi makro, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), maupun karakteristik debitur.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa bank dengan proporsi green financing yang lebih tinggi memiliki tingkat NPL yang lebih rendah. Hal ini dapat dijelaskan melalui stakeholder theory (Freeman, 1984) yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, termasuk regulator dan investor, terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Selain itu, *risk management theory* menjelaskan bahwa integrasi aspek lingkungan dalam proses pembiayaan memungkinkan bank mengidentifikasi risiko non-keuangan yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur. Proyek-proyek yang memenuhi prinsip keberlanjutan cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik dan lebih adaptif terhadap perubahan regulasi.

Namun demikian, hubungan tersebut perlu dipahami secara hati-hati karena mekanisme penurunan risiko kredit tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh *green financing* saja.

Hubungan Green Financing terhadap Risiko Kredit Perbankan Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa *green financing* memiliki hubungan negatif terhadap risiko kredit yang diproksikan menggunakan rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Arah koefisien regresi yang negatif mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi pembiayaan hijau cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kredit bermasalah. Walaupun demikian, temuan ini perlu dipahami sebagai hubungan empiris (statistical association), bukan sebagai bukti hubungan sebab-akibat, mengingat penelitian menggunakan desain observasional dengan model regresi linier sederhana.

Secara konseptual, hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui perubahan paradigma pengelolaan risiko pada industri perbankan. Dalam praktik perbankan konvensional, analisis kelayakan kredit umumnya didasarkan pada kemampuan finansial debitur, nilai agunan, dan prospek usaha. Namun, perkembangan isu perubahan iklim, transisi energi, dan meningkatnya regulasi keberlanjutan menyebabkan faktor lingkungan mulai menjadi bagian dari proses penilaian risiko kredit. Debitur yang memiliki kepatuhan terhadap standar lingkungan umumnya menghadapi risiko regulasi yang lebih rendah, memiliki tata kelola yang lebih baik, dan lebih mampu mempertahankan keberlanjutan operasionalnya. Kondisi tersebut secara tidak langsung meningkatkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sehingga berpotensi menekan tingkat kredit bermasalah.

Temuan ini juga mencerminkan bahwa green financing tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk mencapai target keberlanjutan (sustainability goals), tetapi mulai berfungsi

sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko perbankan. Pembiayaan yang diarahkan kepada proyek-proyek ramah lingkungan, energi terbarukan, efisiensi energi, serta usaha yang memiliki tata kelola keberlanjutan yang baik cenderung memiliki eksposur yang lebih rendah terhadap risiko litigasi lingkungan, perubahan kebijakan pemerintah, maupun risiko reputasi. Dengan demikian, kualitas portofolio kredit menjadi relatif lebih stabil dibandingkan pembiayaan pada sektor yang memiliki risiko lingkungan tinggi.

Namun demikian, besarnya koefisien determinasi (R^2) yang hanya sekitar 24,7% menunjukkan bahwa green financing bukan merupakan satu-satunya faktor yang menjelaskan variasi risiko kredit. Sekitar 75,3% variasi NPL dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti kualitas manajemen risiko bank, kecukupan modal (CAR), efisiensi operasional (BOPO), likuiditas (LDR), kondisi makroekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, serta karakteristik debitur. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih tepat diposisikan sebagai bukti awal mengenai adanya hubungan statistik antara green financing dan risiko kredit, bukan sebagai model prediksi yang komprehensif, hubungan tersebut tidak dapat diinterpretasikan sebagai hubungan kausal karena penelitian menggunakan data observasional sehingga masih dimungkinkan adanya faktor lain yang turut memengaruhi perubahan NPL, seperti kondisi makroekonomi, kualitas tata kelola bank, maupun kebijakan manajemen risiko internal.

Interpretasi Berdasarkan Stakeholder Theory

Temuan penelitian dapat dijelaskan melalui Stakeholder Theory yang dikembangkan oleh Freeman (1984). Teori ini menyatakan bahwa keberlangsungan perusahaan dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memenuhi ekspektasi berbagai kelompok pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, nasabah, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam konteks perbankan Indonesia, implementasi green financing merupakan bentuk respons terhadap meningkatnya tuntutan regulator melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK serta meningkatnya perhatian investor terhadap aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Bank yang mengalokasikan pembiayaan kepada kegiatan usaha yang berkelanjutan menunjukkan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang bertanggung jawab. Komitmen tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat sehingga memperkuat reputasi perusahaan.

Namun, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji Stakeholder Theory secara langsung. Teori tersebut digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk menjelaskan kemungkinan mekanisme mengapa implementasi green financing berkaitan dengan penurunan risiko kredit. Dengan kata lain, penelitian ini tidak membuktikan teori tersebut, tetapi menunjukkan bahwa hasil empiris yang diperoleh masih konsisten dengan proposisi dasar *Stakeholder Theory*.

Green Financing sebagai Instrumen Manajemen Risiko

Temuan penelitian juga dapat dijelaskan melalui perspektif Risk Management Theory. Dalam teori ini, risiko kredit tidak hanya berasal dari ketidakmampuan debitur membayar kewajiban, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan bisnis yang dapat mengganggu kelangsungan usaha debitur.

Implementasi green financing mendorong bank untuk memasukkan aspek lingkungan ke dalam proses penilaian kelayakan kredit (environmental risk assessment). Dengan demikian, bank tidak hanya mengevaluasi kondisi keuangan debitur, tetapi juga mempertimbangkan risiko lingkungan, risiko regulasi, serta potensi dampak perubahan iklim terhadap kelangsungan usaha debitur.

Pendekatan tersebut memungkinkan bank mengidentifikasi risiko secara lebih komprehensif sebelum keputusan pembiayaan dilakukan. Oleh karena itu, green financing

dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penguatan sistem manajemen risiko yang berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Prasetyo & Musmini (2025), yang menyatakan bahwa bank yang menerapkan prinsip keberlanjutan cenderung memiliki kualitas portofolio yang lebih baik dibandingkan bank yang belum mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam aktivitas bisnisnya. Demikian pula Volz (2018) menjelaskan bahwa pengembangan green finance dapat meningkatkan ketahanan sektor keuangan terhadap risiko jangka panjang akibat perubahan iklim.

Selain itu, Ardianto & Sukardi (2024), menemukan bahwa keberlanjutan lingkungan memiliki hubungan positif dengan stabilitas perusahaan, meskipun besarnya pengaruh berbeda pada setiap sektor industri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi green financing tidak selalu menghasilkan dampak yang sama karena dipengaruhi oleh karakteristik institusi, kualitas tata kelola, serta lingkungan regulasi masing-masing negara.

Di sisi lain, beberapa penelitian internasional juga menunjukkan bahwa manfaat green financing terhadap risiko kredit tidak selalu bersifat langsung. Dampak positifnya sering kali baru terlihat dalam jangka panjang setelah implementasi kebijakan keberlanjutan berjalan secara konsisten. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami dalam konteks karakteristik perbankan Indonesia yang masih berada pada tahap penguatan implementasi keuangan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil. Pertama, model hanya menggunakan satu variabel independen sehingga kemampuan penjelasannya relatif terbatas, sebagaimana tercermin dari nilai koefisien determinasi sebesar 24,7%. Kedua, penggunaan regresi linier sederhana belum mempertimbangkan heterogenitas karakteristik antarbank maupun pengaruh perubahan waktu yang dapat ditangkap melalui model data panel. Ketiga, indikator green financing masih diukur berdasarkan proporsi pembiayaan hijau yang diungkapkan dalam laporan perusahaan, sehingga belum mencerminkan kualitas implementasi maupun efektivitas pengelolaan pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan model panel dengan variabel kontrol seperti CAR, BOPO, LDR, ROA, ukuran bank, dan faktor makroekonomi agar mekanisme hubungan antara green financing dan risiko kredit dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

CONCLUSION AND SUGGESTIONS/KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *green financing* berpotensi berkaitan dengan risiko kredit pada perbankan Indonesia. Integrasi pembiayaan hijau dalam aktivitas perbankan dapat menjadi salah satu strategi untuk mendukung pengelolaan risiko dan mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih berkelanjutan. Namun, hubungan tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai hubungan kausal yang pasti karena dipengaruhi oleh karakteristik bank, kualitas implementasi green financing, serta faktor-faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, konsep green financing juga sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan kemaslahatan dan keberlanjutan.

Bank perlu memperkuat implementasi green financing dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Regulator diharapkan terus menyempurnakan standar dan kebijakan terkait keuangan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan model analisis yang lebih komprehensif, menambahkan variabel kontrol, serta mengembangkan perspektif ekonomi syariah ke dalam model empiris agar diperoleh hasil yang lebih mendalam.

Implikasi Penelitian

Temuan penelitian memberikan implikasi strategis bagi industri perbankan Indonesia. Meskipun hubungan yang diperoleh bersifat asosiasional, hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi green financing berpotensi menjadi salah satu komponen pendukung dalam penguatan manajemen risiko kredit. Oleh karena itu, green financing tidak seharusnya dipandang hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi keuangan berkelanjutan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengelolaan portofolio kredit yang mempertimbangkan risiko lingkungan, risiko transisi, dan risiko reputasi.

Bagi manajemen bank, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam proses analisis kelayakan kredit (environmental and climate risk assessment). Penilaian kredit tidak lagi hanya mempertimbangkan kemampuan finansial debitur, tetapi juga perlu mengevaluasi risiko lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi energi, serta kesiapan debitur dalam menghadapi transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan dan mengurangi potensi pembentukan kredit bermasalah dalam jangka panjang.

Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa pengembangan green financing memerlukan standar pelaporan yang lebih seragam agar informasi mengenai pembiayaan hijau dapat dibandingkan secara objektif antarbank. Standarisasi indikator green financing juga penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memudahkan evaluasi efektivitas kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya, informasi mengenai implementasi green financing dapat menjadi salah satu indikator tambahan dalam menilai kualitas tata kelola risiko bank. Bank yang secara konsisten mengembangkan pembiayaan hijau dan mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam proses bisnis berpotensi memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap risiko transisi ekonomi dan perubahan regulasi lingkungan.

Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara green financing dan risiko kredit pada konteks perbankan Indonesia. Namun demikian, nilai koefisien determinasi yang masih terbatas menunjukkan bahwa risiko kredit dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan model regresi data panel (Fixed Effect Model atau Random Effect Model), memasukkan variabel kontrol seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return on Assets (ROA), ukuran bank, serta variabel makroekonomi agar mekanisme hubungan antarvariabel dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, F., & Ida, I. (2023). Pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal EKOBIS: Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 13(2), 126–138. <http://ejournal.utmj.ac.id/index.php/ekobis126>
- Ardianto, F., & Sukardi, A. S. (2024). Pengungkapan Environmental , Social , and Governance Disclosure Terhadap Volatilitas Harga Saham Syariah Dimoderasikan oleh Likuiditas. 10(03), 3171–3180.
- Bolton, P., & Kacperczyk, M. (2023). Global Pricing of Carbon-Transition Risk. *LXXVIII*(6), 3677–3754. <https://doi.org/10.1111/jofi.13272>
- Dwi, S., Putri, R., & Tjun, L. T. (2025). ESG Factor and Cost of Capital : What Do We Know ? 29(02), 247–268.

- Finance, G. (2021). Clean Energy Finance and Investment Policy Review of Indonesia.
- Future, T. H. E., & Finance, O. F. (2025). Keuangan berkelanjutan tahap ii (2021 – 2025).
- Ghazali, A., & Zulmaita. (2020). Pengaruh pengungkapan environmental, social, and governance (ESG) terhadap tingkat profitabilitas perusahaan (studi empiris pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di bursa efek Indoneisa. Prosiding SNAM PNJ, 1–13.
- Halilovic, S., Zaimovic, A., Berilo, A. A., & Zaimovic, T. (2019). ScienceDirect ScienceDirect Financial Literacy Assessment in Bosnia and Herzegovina Financial Literacy Assessment in Bosnia and Herzegovina. *Procedia Computer Science*, 158, 836–843. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.121>
- Ida Ayu Putu, C. P., & Devi, S. (2024). Pengaruh Enviromental Social Governance (ESG) Score dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(01), 166–173. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i01.76346>
- Kemendikbud, T. G. (2017). Materi Pendukung Literasi Finansial. Gerakan Literasi Nasional, 1–41. <http://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/buku-literasi-finansial/>
- Kusumawardhani, A., Thenardi, C. M., & ... (2023). ESG (Environmental, Social And Governance) Memoderasi Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi ...*, 10(November), 15–26. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i3.589>
- Lisa, O. (2012). Asimetri Informasi Dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan Dalam Hubungan Keagenan. *Jurnal WIGA*, 2(1), 42–49.
- Narulita, F. D., Soraya, B., Baderi, R. N., & Pandin, M. Y. R. (2025). Pengaruh Tren Environmental Social Governance (ESG) Terhadap Strategi Portofolio di Pasar Modal Indonesia. 05(01), 1–9.
- Ningwati, G., Septiyanti, R., & Desriani, N. (2022). Pengaruh Environment, Social and Governance Disclosure terhadap Kinerja Perusahaan. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 1(1), 67–78. <https://doi.org/10.35912/gaar.v1i1.1500>
- Pebriani, R. A., Syafitri, L., & Meiriasari, V. (2024). Financial Distress: Ratio of Financial Statements of Mining And Metals Companies. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 10(1), 129–146. <https://doi.org/10.36908/isbank.v10i1.1205>
- Prasetyo, W., & Musmini, L. S. (2025). Pengaruh Environmental , Social , and Governance (ESG) dan Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI pada Periode 2020 – 2023. 15(2), 326–333.
- Santoso, N., Sulistiyowati, R., & Veronica, M. (2025). Shirkah : Journal of Economics and Business ESG Disclosure and Financial Performance : The Moderating Role of Firm Size in Indonesian Banking Sector. 10(3), 331–348.